

TRAFFICKING DALAM HADIS DAN PERKEMBANGANNYA DALAM KONTEKS KEKINIAN

*M. Alfatih Suryadilaga**

Abstract

Trafficking in women and children is a form of slavery. Legal laws highly respect human rights and clearly prohibit human trafficking. This trafficking, nevertheless, is mushrooming nowadays, and is like a chain that has no edge. Islam, which comes as a mercy for all, fully appreciates children's and women's rights. Historically, the coming of Islam has elevated the status of women. The Prophet Muhammad was a hero in combating woman trafficking, as it brought about sexual exploitation and prostitution. Trafficking places women as its object and, therefore, the modern society has to leave it. On top of that, the Qur'an and Hadith definitely ban it.

Kata Kunci: *Trafficking*, Hadis, eksploitasi perempuan dan anak, perbudakan.

I. Pendahuluan

Perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak semakin marak terjadi baik dalam skala nasional maupun internasional.¹ Pemberitaan di berbagai *mass media* baik elektronik maupun cetak sudah menyentak setiap hati kecil manusia untuk melakukan perubahan.² Hal tersebut tidak serta merta dapat disimpulkan bahwa praktek seperti itu tidak ada sebelumnya, karena perdagangan manusia bukanlah suatu hal yang baru di bumi ini. Banyak negara besar pada awalnya banyak berhutang budi pada penduduk miskin dan lemah yang dibawa secara paksa untuk bekerja.

* Dosen Jurusan Tafsir Hadis Fak. Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

¹ Lihat Kompas tanggal 28 Desember 2006.

² *Ibid.*

Seharusnya, perbudakan termasuk eksploitasi terhadap perempuan dan anak-anak hilang di muka bumi seiring dengan perkembangan zaman modern. Hal itu karena tidak sesuai dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dan secara yuridis banyak ditentang di berbagai Negara.³ Secara kenyataan tidaklah demikian. Karena bisnis *woman trafficking* sangat menguntungkan dengan *low risk* dan masuk dalam tiga besar setelah *drug trafficking* dan *trafficking in weapons*.⁴

Trafficking dalam Islam dilarang. Hal ini karena Islam telah mengangkat derajat manusia laki-laki maupun perempuan, anak-anak atau dewasa. Orang-orang yang lemah harus senantiasa dilindungi oleh yang kuat. Ayat-ayat al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw. yang merupakan praktek real Islam dalam kehidupan keseharian banyak mengutuk perilaku tersebut dan mengaturnya serta memberi batasan yang fungsinya untuk meningkatkan derajat dengan baik. Artikel ini berusaha untuk memberikan penjelasan tentang *trafficking* dalam hadis. Namun untuk sampai pada persoalan tersebut perlu dibahas tentang asal-usul *trafficking* dalam dunia ini dan perkembangannya sampai Islam datang. Bingkai ajaran Islam atas *trafficking* dalam hadis dan al-Qur'an dijadikan penguat dan referensi dalam upaya perlunya fiqh atau pemahaman anti *trafficking*.

II. Asal-usul *Trafficking*, Bentuk dan Perkembangannya

Sebelum memasuki benang kusut masalah *trafficking*, akan dibahas definisinya. UN *Special Rapporteur on Violence Against Women* mendefinisikan perdagangan perempuan:

"All acts involved in the recruitment and/or transportation of a woman (or a girl) within and across national borders for work or services by means of violence, abuse of authority or dominant position, debt bondage, deception or other forms of coercion"

³ Lihat Syed Ameer Ali, *The Spirit of Islam A History of Evolution and Ideals of Islam with a Life of the Prophet* (India: Idarah-I Adabiyat-i), 258.

⁴ Lihat Kompas tanggal 2 Januari 2006.

(Segala tindakan yang melibatkan perekrutan dan atau penyaluran perempuan dan anak-anak perempuan di dalam negeri maupun di luar negeri untuk bekerja atau memberikan layanan, yang dilakukan lewat pendekatan kekerasan, penyalahgunaan wewenang, perbudakan-pemerangkapan utang, penipuan, atau lewat bentuk-bentuk kekerasan atau pemaksaan lainnya).

Nampak dari definisi di atas bahwa ada aspek kekerasan dan pemaksaan terhadap perempuan dan anak. Selain itu, adanya indikasi penyalahgunaan wewenang oleh sejumlah pihak dan orang yang mengambil keuntungan, serta ingin mempertahankan praktik perdagangan perempuan.

Tujuan utama perdagangan perempuan adalah untuk kepentingan industri prostitusi. Untuk sampai ke arah itu, jalan perekrutannya acap kali disamarkan dengan iming-iming pekerjaan tertentu seperti pembantu rumah tangga, pelayan restoran, karaoke, salon, pariwisata, bahkan kawin kontrak. Peristiwa *trafficking* ini tidak hanya terjadi di dalam negeri tapi juga di luar negeri.⁵

Defenisi lain yang agak luas dikemukakan oleh *Contemporary Forms of Slavery* sebuah lembaga milik PBB yang menyatakan bahwa *trafficking* antara lain dapat berbentuk: perdagangan anak-anak, prostitusi anak-anak, pornografi anak, eksploitasi pekerja anak, mutilasi seksual terhadap anak perempuan, pelibatan anak dalam konflik persenjataan, perhambaan, perdagangan manusia, perdagangan organ tubuh manusia, eksploitasi untuk pelacuran dan sejumlah kegiatan di bawah rezim apartheid dan penjajahan.⁶

Defenisi di atas lebih komprehensif dibandingkan dengan definisi yang pertama. Cakupan luasnya area *trafficking* lebih menggambarkan adanya dimensi perbudakan atau menafikan unsur kemanusiaan di dalamnya. Namun, dari beberapa bentuk kategori tersebut yang lebih dominan

⁵ Negara yang menjadi sasarannya adalah Saudi Arabia, Taiwan, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Australia, Korea Selatan, dan Jepang. Lihat *Coalition Asia Pasific Report A Publication of the Coalition Against Trafficking in Women-Asia Pasific*, Vol 9., No.1, 2006, 7.

⁶ Lihat UN *Contemporary Forms of Slavery*.

adalah persoalan ekonomi dan ketidakberdayaan perempuan dan anak yang dijual ke dalam prostitusi. Dari sisi kesejarahannya, awal munculnya *trafficking* tidak sedetail yang digagas PBB tersebut. Perbedaan tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel Anasir *Trafficking*

No.	UN Special Rapporteur on Violence Against Women	No.	UN Contemporary Forms of Slavery
1.	Perekutan dan atau penyaluran perempuan dan anak-anak perempuan di dalam negeri maupun di luar negeri untuk bekerja atau memberikan layanan, yang dilakukan lewat pendekatan kekerasan, penyalahgunaan wewenang,	1.	Perdagangan anak-anak,
2.	Perbudakan-pemerangkapan utang,	2.	Prostitusi anak-anak,
3.	Penipuan,	3.	Pornografi anak,
4.	Bentuk-bentuk kekerasan atau pemaksaan lainnya	4.	Eksplotasi pekerja anak,
		5.	Mutilasi seksual terhadap anak perempuan,
		6.	Pelibatan anak dalam konflik
		7.	persenjataan,
		8.	Perhambaan,
		9.	Perdagangan manusia,
		10.	Perdagangan organ tubuh manusia, eksploitasi untuk
		11.	Pelacuran, dan
		12.	Kegiatan di bawah rezim apartheid
			penjajahan

Inti dari *trafficking* adalah eksploitasi dalam hal pelacuran baik dialamatkan kepada perempuan atau anak-anak. Eksploitasi dalam bentuk ini sudah ada sejak manusia itu ada. Meskipun pandangan masyarakat berbeda-beda. Di Indonesia praktek tersebut dianggap sebagai suatu pelanggaran hukum, sementara di negara tertentu seperti Amerika dianggap

sebagai perbuatan biasa.⁷ Di samping itu, adanya hukuman yang tidak sebanding dengan perbuatan menjadikan kegiatan ini menjadi marak.

Masalah utama *trafficking* adalah perbudakan atas kaum lemah baik wanita maupun anak. Perbudakan dalam beberapa hal menurut Ameer Ali dapat disejajarkan dengan poligami.⁸ Pensejajaran tersebut karena sejak awal, keduanya ada dalam semua bangsa dan hilang seiring dengan munculnya rasa keadilan pada umat manusia. Oleh karenanya keberadaan perbudakan sama tuanya dengan adanya manusia.

Menurut sejarah, jejak-jejak perbudakan selalu ada dalam setiap bangsa yang biadap.⁹ Orang Yahudi, Romawi dan Jerman Kuno yang banyak mempengaruhi keberadaan hukum modern mengenal perbudakan dalam dua bentuk yaitu perhambaan petani dan perbudakan dalam rumah tangga. Tentunya, kebanyakan hal tersebut menimpa orang yang lemah yakni perempuan dan anak-anak.

Demikian juga dalam agama Kristen, tidak ada aturan yang melarang praktek tersebut, walaupun dalam ajaran Kristen terdapat perintah tentang persamaan manusia di mata Tuhan. Bahkan, telah gagal dalam membendung praktek tersebut. Di Eropa, gereja memiliki budak-budak dengan alasan untuk mencegah dan mengurangi kejahatan dan kemiskinan.¹⁰ Tentu saja, perempuan dan anak-anak dalam hal ini dirugikan. Keberadaan anak hasil hubungan gelap tidak diakui dan dapat dijual belikan serta perempuan tidak memiliki kuasa.

Islam tidak memandang adanya perbedaan antar manusia. Di mata Allah swt. manusia adalah sama, yang membedakan adalah kadar taqwanya.¹¹ Muadzin pertama Islam adalah seorang budak hitam, yaitu Bilal. Sebagai sumber anti perbudakan dalam Islam. Rasulullah berulang kali

⁷ Lihat Koentjoro "Mengurai Benang Kusut Pelacuran: Menghapus Kekerasan terhadap Perempuan" dalam Irwan Abdullah dkk., *Islam dan Konstruksi Seksualitas* (Yogyakarta: PSW IAIN, 2002), 170-171

⁸ Ameer Ali, 258.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*, 259.

¹¹ Q.S. al-Hujurat [49]: 13

mengatakan agar senantiasa membebaskan budak-budak karena tidak ada perbuatan yang lebih diridai oleh Allah Swt dibanding perbuatan tersebut.¹² Termasuk dalam hal ini perintah Rasulullah ketika adanya pelarian yang masuk kawasan Islam agar dibebaskan, anak seorang budak sesuai dengan ayahnya dan perempuannya akan merdeka otomatis manakala si suaminya meninggal.¹³ Masih banyak aturan lain yang dapat dijadikan upaya pengentasan perbudakan. Inilah yang mengindikasikan Islam anti perbudakan.

Nawal el-Sadawi berkesimpulan bahwa dengan datangnya Islam, maka budak dan perempuan diberikan hak yang tidak ada pada ajaran agama sebelumnya.¹⁴ Dalam sejarah Islam, terdapat adanya dinasti yang dibentuk oleh kaum budak seperti Dinasti Mamalik di Mesir. Dinasti ini berasal dari budak-budak yang terlatih sebagai pengawal Sultan al-Malik al-Salih Ayyub (Dinasti Ayyubiyah) dan menguasai Mesir dan Siria selama 250 tahun.¹⁵ Selain itu juga ditemukan Mahmud al-Ghazni dari Dinasti Gaznawi.¹⁶ Sebagai manusia biasa mereka mampu mengendalikan pemerintahan dan bergaul dengan negara lain beberapa tahun lamanya. Selain itu, keberadaan mereka juga didukung oleh sosok perempuan yaitu Sajarat al-Durr.

Walaupun kedua dinasti tersebut sudah tidak ada lagi atau tidak berkuasa lagi, namun keduanya memiliki warisan yang luar biasa dalam perkembangan Islam. Salah satunya adalah pada masa tersebut muncullah Ibn Taymiyah, al-Suyuti dan Ibn Khaldun.¹⁷ Sekarang, apa yang digagas Islam dalam upaya mengurangi adanya *human trafficking*, khususnya terhadap anak dan perempuan masih belum nampak hasilnya. Kegiatan ini

¹² Lihat hadis dalam pembahasan bab selanjutnya.

¹³ Ameer Ali, 267.

¹⁴ Lihat Nawal el-Sadawi, *Perempuan dalam Budaya Patriarkhi* terj. Zulkhimiyasri (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 246.

¹⁵ S.D. Goitein, *Studies in Islamic History and Institution* (Leiden: E.J. Brill, 1968), 245.

¹⁶ Lihat Ameer Ali, 264.

¹⁷ Lihat D.S. Margoliouth, *Lectures on Arabic Histories* (Delhi: Idarah al-Adabiyah, 1977), 158, Ameer Ali, 391.

menjadi suatu yang tidak wajar manakala sudah maju pemikiran dan peradaban manusia.

III. Hadis-hadis Anti *Trafficking*

Dalam Islam, hadis memiliki posisi sentral. Di dalamnya ada penjelasan tentang berbagai persoalan yang hidup dalam masyarakat ketika al-Qur'an diturunkan dan sebagai bentuk penjelas wahyu yang disampaikan Allah swt. Berbagai persoalan kehidupan yang terjadi pada masa kehidupan Rasulullah selalu dibina dengan baik, sehingga melahirkan kekuatan yang luar biasa bagi perkembangan Islam lebih lanjut. Rasulullah selalu melindungi orang yang lemah (perempuan dan anak-anak).

Kaitannya dengan *trafficking* sebagaimana yang dijelaskan di atas, maka ranah anti *trafficking* dalam hadis banyak ditemukan. Anak merupakan suatu yang sangat rentan untuk kegiatan ini. Jiwanya yang masih lemah dan masih banyak membutuhkan orang tuanya dalam perekonomian baik untuk keperluan mengenyam pendidikan maupun untuk hidup dan kehidupannya, maka menjadikan anak merupakan suatu komoditas yang mengenaikan. Eksploitasi dapat terjadi dari ayahnya sendiri maupun orang lain atau sindikat yang banyak mencari mangsa.

Anak baik laki-laki maupun perempuan harus dilindungi. Oleh karenanya membunuh anak sangat dibenci Allah dan merupakan suatu dosa. Termasuk membunuh anak adalah tidak memberikan kesempatan untuk hidup yang layak. Prilaku demikian itu adalah perbuatan dosa besar sesuai dengan hadis Nabi:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ وَقَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شَرْحَبِيلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدَاءً وَهُوَ خَلْقَكَ قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ ذَلِكَ لَعَظِيمٌ قَالَ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مَخَافَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ قَالَ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ ثُمَّ أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ.

Artinya:

... Nabi Muhammad saw. ditanya tentang dosa besar menurut Allah swt.? Nabi bersabda; masuk dalam kategori dosa besar adalah mensekutuan Allah yang telah menciptakan. Kemudian ditanya lagi; kemudian apa lagi? Nabi saw. menjawab; membunuh anak karena takut tidak dapat bisa memberi makan. Kemudian apalagi? Nabi menjawab; melacurkan istri tetanggamu.¹⁸

Dari hadis di atas, tampak bahwa anak harus diberikan hak hidup. Oleh karenanya, mereka harus diberikan hak-haknya agar dapat hidup layak, mendapatkan pendidikan dan pada akhirnya anak akan dapat menjadi tiang negara karena anak sekarang ke depan adalah tokoh atau manusia dewasa yang sangat penting bagi negara.

Bentuk-bentuk *trafficking* yang telah dikutuk secara internasional sebagaimana dijelaskan di atas merupakan suatu kejahatan yang dalam bahasa agama harus diperangi dan dicarikan solusinya agar tidak bertambah banyak korbannya. Perdagangan perempuan dan anak dalam sektor prostitusi. Walaupun Islam secara tegas dalam telah melarang praktek tersebut dan disertai juga penjelasan Nabi tentang ancaman hukumannya. Maka nampak keadaan tersebut tidak ada surutnya. Padahal Raulullah saw. menjelaskan tentang hukuman zina:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَادَانَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ حِطَّانِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوا عَنِّي فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ ثُمَّ الرَّجْمُ وَالْبَكْرُ بِالْبَكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ

Artinya:

... ambillah dari aku sesungguhnya Allah swt. telah menjadikan bagimu jalan. Bagi pelaku zina dengan status sama-sama telah menikah

¹⁸ Hadis diriwayatkan al-Bukhari no. 4117. hadis tersebut juga diriwayatkan oleh mukharrij al-hadis lain seperti Muslim, Ahmad dan sebagainya sebanyak 13 jalur sanad. Lihat CD *Mawsu'ah al-Hadits al-Syarif*.

mendapatkan hukuman 100 cambukan dan rajam. Sedangkan bagi pezina yang statusnya masih sama-sama gadis/perjaka, maka hukumannya 100 cambukan dan dibuang 1 tahun.¹⁹

Jika hamba sahaya yang melakukan perbuatan zina, maka hukumannya dapat dilihat berdasarkan hadis Nabi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ
الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَتَبَيَّنَ
زَنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُعْرَبْ ثُمَّ إِنْ زَنَتِ فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُتْرَبْ
ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ

Artinya:

..... jika ada budak atau hamba sahaya melakukan perzinahan maka harus dibuktikan dulu perbuatannya kemudian baru dihukum dengan dijilid dan jangan dihina. Kemudian jika melakukan perbuatan tersebut lagi maka perlakukan yang sama dan jika melakukan lagi maka juallah kendati dengan harga yang murah yaitu seikat rambut.²⁰

Persoalan ini perlu dikaitkan dengan pandangan Islam lainnya, terutama didalam tata cara mencari jodoh bahwa budak yang hitam legam mukmin lebih baik dari orang yang cantik yang tidak beriman.²¹ Di mata

¹⁹ Hadis diriwayatkan oleh al-Tirmizi nomor 1364. Hadis tersebut juga diriwayatkan mukharrij al-hadis lain seperti Abu Dawud, Ibn Majah dan Ahmad sebanyak delapan jalur. *Ibid.*

²⁰ Lihat al-Bukhāri No. 2008 dalam Kitāb al-Buyū'. hadis tersebut juga diriwayatkan oleh mukharrij lain sebanyak 14 jalur dari Muslim, Abu Dawud, Ibn Majah, Ahmad, al-Darimi. *Ibid.*

²¹ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْحَارَبِيُّ وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنِ الْبَاقِرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَزُوجُوا النِّسَاءَ بِخُسْنِهِنَّ فَمَسَى خُسْنُهُنَّ أَنْ يَزُودِيَهُنَّ وَلَا تَزُوجُوهُنَّ بِأَمْوَالِهِنَّ فَمَسَى أَمْوَالُهُنَّ أَنْ تُطْفِئِيَهُنَّ وَلَكِنْ تَزُوجُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ وَثَلَاثَ خُرُصَاءَ سَوْدَاءُ ذَاتُ دِينَ أَفْضَلُ

Artinya:

.... Janganlah kamu mengawini perempuan karena kecantikannya karena kecantikan itu bisa membinasakan mereka. Dan jangan pula karena kekayaan karena kekayaan bisa jadi membuat mereka melampaui batas, kawini mereka karena agamanya dan sesungguhnya budak wanita yang hitam legam yang beragama lebih baik.

Allah semua umat manusia sama yang membedakan hanyalah derajat ketaatannya kepada Allah swt dan Rasul-Nya.

Dalam kesempatan lain, Nabi mengingatkan bahwa:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِي هِنْدٍ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ مَرْجَانَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ إِرْبٍ مِنْهَا إِرْبًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ

Artinya:

.... Barang siapa yang memerdekakan budak yang mu'min, maka Allah swt. akan membebaskan dari siksa api neraka.

Jadi, dalam Islam ada perintah untuk membebaskan seseorang dalam perbudakan. Perbudakan memang ada dalam perjalanan umat manusia di muka bumi ini. Islam pada awalnya hanya memberi aturan tentang masalah perbudakan agar tidak berkembang dengan sejumlah *kaffārat* dan sanksi hukuman yang salah satunya harus dibayarkan dengan membebaskan budak, seperti *kaffārat* melakukan persetubuhan di siang hari pada waktu puasa bulan Ramadhan.

Demikian juga jika bersenggama dengan binatang dan sodomi sebagaimana kaum luth. Timizi dalam hadis no. 1376 *bab al-ḥudūd an rasulillah* menjelaskan bahwa nabi melarang dengan keras perbuatan tersebut dengan memberikan sanksi agar pelakunya dibunuh. Sabdanya:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو السَّوَّاقُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ

Artinya:

... jika ditemukan orang yang berperilaku sesuai dengan kaum luth maka bunuhlah.²²

²² Lihat hadis senada yang diriwayatkan oleh Abu Dawud hadis no. 3869, Ibn Majah hadis nomor 2551 dan Ahmad ibn Hanbal hadis nomor 2591. *Ibid*.

Mengomentari masalah tersebut, penulis *Syarh Sunan al-Tirmidzi* dalam kitabnya, *Tuhfat al-Ahwardi* menyebutkan bahwa hukuman bagi pelaku tersebut di kalangan ulama berbeda-beda.:

قوله : (من وجدتموه) أي علمتموه (يعمل عمل قوم لوط) أي بعمل قوم لوط اللواط (فاقتلوا الفاعل والمفعول به) . قال في شرح السنة : اختلفوا في حد اللوطي ، فذهب الشافعي في أظهر قولييه وأبو يوسف ومحمد إلى أن حد الفاعل حد الزنا ، أي إن كان محصنا يرجم وإن لم يكن محصنا يجلد مائة ، وعلى المفعول به عند الشافعي على هذا القول جلد مائة وتغريب عام رجلا كان أو امرأة محصنا أو غير محصن . لأن التمكّين في الدبر لا يحصنها فلا يحصنها حد المحصنات . وذهب قوم إلى أن اللوطي يرجم محصنا كان أو غير محصن ، وبه قال مالك وأحمد ، والقول الآخر للشافعي أنه يقتل الفاعل والمفعول به كما هو ظاهر الحديث : وقد قيل في كيفية قتلهما هدم بناء عليهما ، وقيل رميها من شاهق كما فعل بقوم لوط . وعند أبي حنيفة يعزّر ولا يحد انتهى . قوله : (وفي الباب عن جابر وأبي هريرة) أما حديث جابر فأخرجه الترمذي في هذا الباب . وأما حديث أبي هريرة فأخرجه ابن ماجه والحاكم عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : اقتلوا الفاعل والمفعول به أحصنا أو لم يحصنا . وإسناده ضعيف ، وذكره الترمذي معلقا فقال (وقد روي هذا الحديث عن عاصم بن عمر إلخ) قال الحافظ : وحديث أبي هريرة لا يصح ، وقد أخرجه البزار من طريق عاصم بن عمر العمري عن سهيل عن أبيه عنه وعاصم متروك . قوله : (واختلف أهل العلم في حد اللوطي فرأى بعضهم أن عليه الرجم أحصن أو لم يحصن . وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق) أخرج البيهقي عن علي رضي الله عنه أنه رجم لوطيا ، قال الشافعي : وبهذا نأخذ يرمي اللوطي محصنا كان أو غير محصن . وروى ابن ماجه من طريق عاصم بن عمر العمري عن أبي هريرة بلفظ : فارجموا الأعلى والأسفل . وقد عرفت أن عاصما هذا متروك ، وأما رجم علي رضي الله عنه لوطيا فهو فعله (وقال بعض أهل العلم من فقهاء التابعين منهم الحسن البصري وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح وغيرهم قالوا : حد اللوطي حد الزاني وهو قول الثوري وأهل الكوفة) وهو قول الشافعي فيجلد عند هؤلاء الأئمة

البكر وبغرب ويرجم المحصن . واحتجوا بأن التلوط نوع من أنواع الزنا لأنه إيلاج فرج في فرج فيكون اللائط والملوط به داخلين تحت عموم الأدلة الواردة في الزاني المحصن والبكر، ويؤيد ذلك حديث : إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان . أخرجه البيهقي من حديث أبي موسى وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن كذبه أبو حاتم، وقال البيهقي لا أعرفه والحديث منكر بهذا الإسناد انتهى . ورواه أبو الفتح الأزدي في الضعفاء والطبراني في الكبير من وجه آخر عن أبي موسى وفيه بشر بن المفضل البجلي وهو مجهول . وقد أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده عنه . وعلى فرض عدم شمول الأدلة المذكورة لهما فهما لاحقان بالزاني بالقياس . ويجب أن ذلك بأن الأدلة الواردة بقتل الفاعل والمفعول به مطلقا مخصصة لعموم أدلة الزنا الفارقة بين البكر والثيب على فرض شمولها للوطي ومبطللة للقياس المذكور على فرض عدم الشمول لأنه يصير فاسد الاعتبار كما تقرر في الأصول . وذهب أبو حنيفة والشافعي في قول له إلى أنه يعزr للوطي فقط، ولا يخفى ما في هذا المذهب من المخالفة للأدلة المذكورة في خصوص اللوطي والأدلة الواردة في الزاني على العموم . وأما الاستدلال لهذا بحديث : لأن أخطئ في العفو خير من أن أخطئ في العقوبة، فمردود بأن ذلك إنما هو مع الالتباس والنزاع ليس هو في ذلك.

Kutipan di atas menyatakan bahwa hukuman pelaku zina dan yang mirip dengannya adalah sangat berat yaitu paling tinggi hukuman bunuh. Jika hukuman atas perbuatan itu dan hal-hal lain yang terkait dengannya masih minim, maka pelakunya sangat mungkin semakin meningkat. Hal yang penting adalah memasukkan hikmah diberlakukannya hukuman tersebut dalam perundang-undangan positif yang diberlakukan di suatu negara tertentu. Jika hal demikian dilakukan, maka kehidupan umat manusia akan terjamin dengan baik tanpa adanya kekerasan atau perdagangan yang merugikan pihak tertentu.

Hukuman bunuh bisa diterapkan, sebagaimana diungkapkkan dalam hadis Nabi saw. sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ
عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ
عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ
مَحْرَمٍ فَاقْتُلُوهُ وَمَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ

Artinya:

.... Barang siapa yang bersetubuh dengan selain yang dihalalkan maka bunuhlah dan barang siapa yang bersetubuh dengan binatang maka bunuhlah keduanya pelaku dan binatangnya.²³

Dalam kesempatan lain, Rasulullah juga menyatakan bahwa pelaku zina adalah mereka yang tidak memiliki iman yang hanya mementingkan kepentingan hidup sesaat baik itu kebutuhan seks atau ekonomi semata. Dalam *Sahīḥ al-Bukhārī* hadis nomor 2295 disebutkan bahwa pelaku zina itu adalah orang yang tidak memiliki iman:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ حَدَّثَنَا عُقَيْلٌ
عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا
يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ
وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَنْتَهَبُ نَهْبَةً
يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ

Artinya:

.... Tidak mukmin orang yang sedang berzina dan juga tidak mukmin orang yang minum-minuman keras....²⁴

Di mata Allah swt. orang yang mekukan zina sangat berat. Akibatnya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan melalui *al-Nasai* no. 2528 disebutkan

²³ Ibn Majah 2554 al-hudud dan al-Tirmidzi 1374.

²⁴ Lihat juga hadis senada yang diriwayatkan oleh Muslim, al-Nasā'i, Ibn Mājah, Ahmad dan al-Darimi dalam 14 jalur periwayatan.

bahwa pelaku zina di akhirat nanti tidak akan diajak berbicara oleh Allah. Bunyi selengkapnya hadis tersebut adalah:²⁵

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ ابْنِ عَجَلَانَ
قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ الشَّيْخُ الزَّانِي وَالْعَائِلُ الْمَزْهُو وَالْإِمَامُ الْكَذَّابُ

Artinya:

... tiga golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah swt. di hari kiamat, yang pelaku zina yang profesional, orang tua yang berzina orang fakir yang sombong dan pemimpin yang suka berbohong.

Apa yang digagas oleh Nabi dalam menata kehidupan masyarakat Islam merupakan warning, agar masyarakat selalu berbuat baik dalam tindak tanduk dalam kehidupan keseharian. Oleh sebab itu, ada tindakan preventif agar tidak terjerumus pada *trafficking*, khususnya anak dan perempuan yaitu berdasar hadis nabi riwayat Muslim ke 4802:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا أَبُو هِشَامٍ الْمَخْزُومِيُّ
حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيبُهُ مِنَ الزَّانِ مُدْرِكُ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ
فَالْعَيْنَانِ زَنَاهُمَا النَّظَرُ وَالْأُذُنَانِ زَنَاهُمَا الْإِسْتِمَاعُ وَاللِّسَانُ
زَنَاهُ الْكَلَامُ وَالْيَدُ زَنَاهَا الْبَطْشُ وَالرَّجُلُ زَنَاهَا الْخُطَا
وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى وَيُضَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ

Artinya:

... setiap Bani Adam akan selalu berkaitan dengan perzinahan, tidak ada tempat selain ada perilaku tersebut. Mata zinanya adalah penglihatan. Telinga zinanya adalah mendengarkan. Lisan zinanya adalah berbicara. Tangan zinanya adalah memukul Kaki zinanya adalah melangkah

²⁵Lihat hadis riwayat al-Nasa'I hadis no. 2523. lihat juga hadis senada dalam yang diriwayatkan mukharrij al-hadis, Muslim, Tirmizi dan Ahmad.

(kesalahan). Hati zinanya hawa nafsu dan angan-angan. Zina yang sesungguhnya adalah dengan perantara kemaluan dan kebohongan.²⁶

Obyek lain yang masuk kategori adalah anak. Anak merupakan investasi yang besar bagi perkembangan agama dan bangsa. Oleh karenanya hak keberlangsungan hidup anak harus senantiasa dirawat oleh orang tuanya. Nabi Muhammad saw. menjelaskan bahwa Allah swt. melarang untuk mengubur anak perempuan. Sebagaimana hadis berikut:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ وَرَادٍ مَوْلَى
الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمّهَاتِ وَوَادَ الْبَنَاتِ
وَمَنْعَ وَهَاتٍ وَكَرِهَ لَكُمْ قَيْلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ

Artinya:

... sesungguhnya Allah Swt. mengharamkan atas kamu durhaka kepada orang tua dan mengubur bayi perempuan...²⁷

Respon Nabi saw. di atas adalah bentuk perlindungan Islam kepada kehidupan manusia. Status perempuan dan laki-laki adalah sama. Kenyataan tersebutlah yang dibedakan oleh tradisi, khususnya tradisi sebelum Islam datang. Tradisilah yang sering membedakan antara keduanya, sehingga ada kebiasaan menanam hidup-hidup anak perempuan dilakukan. Selain hadis tersebut, perilaku seperti itu juga dikutuk dalam al-Qur'an.

Orang tua harus mencukupi keperluan keluarganya, termasuk di dalamnya kebutuhan anak-anaknya. Hal ini terkait erat dengan kehidupan anak agar layak. Perbuatan memperbudak anak tidak dibenarkan. Anak harus dibawah perwalian atau orang tuanya. Mereka harus mengasuh dan mendidiknya sampai anak tersebut benar-benar dewasa dan mengenal agama dengan baik, sehingga, setelah dewasa anak tersebut menjadi mandiri dan

²⁶ Lihat Muslim hadis nomor 4802, lihat juga mukharrij lain dalam Bukhari dan lain sebagainya sebanyak 16 jalur periwayatan.

²⁷ Lihat Bukhari 2231 dan hadis lain yang diriwayatkan Ahmad, Muslim, al-Darimi sebanyak 19 jalur periwayatan.

tidak menjadi beban masyarakat. Hal tersebut tergambar dalam hadis Nabi saw.:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَبُو
عُمَرَ الزُّرَيْرُ قَالُوا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ
أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ هُنْدُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ
شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ
مَالِهِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya:

... Sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang yang pelit, tidak memberi nafkah kepadaku yang mencukupi kebutuhanku dan anak-anakku, dapatkan aku mengambil uangnya? Nabi menjawab ambillah apa yang engkau butuhkan untuk dirimu dan anakmu dengan baik.²⁸

Hadis-hadis yang disebut di atas merupakan pengambilan atas hadis-hadis yang sahih berdasarkan informasi yang ada dalam CD *Mawsu'at al-Syarf*. Tentunya, jika ditelusuri lebih mendalam, maka hadis-hadis tersebut juga diriwayatkan oleh *mukharrij* lain dan tidak diriwayatkan secara *garib*.

Dari beberapa hadis yang disebutkan di atas dan dalam kapasitas fungsi Rasulullah saw., maka Islam khususnya dalam hadis sangat mendukung anti *trafficking*. Walaupun Istilah tersebut baru muncul jauh sesudah masa Nabi., namun isyarat tentang berbagai persoalan tentang *trafficking in woman and child* sangat jelas dalam hadis. Hadis nabi Muhammad saw. melarang eksploitasi manusia khususnya anak dan perempuan dalam bentuk perzinahan dan lainnya yang menuju ke arah mengkerdikan nilai-nilai kemanusiaan.

Adanya bentuk *trafficking* di dunia modern ini sebagai bukti bahwa lemahnya keimanan seseorang. Apa yang dicari tidak lain hanyalah kepen-

²⁸ Lihat Ibn Majah hadis no. 2284 dan lihat hadis lain dalam 19 jalur periwayat antara lain dari Ahmad, Muslim dan sebagainya.

tingan sesaat yang dapat menghasilkan uang untuk kepentingan segelintir orang atau sekelompoknya.

IV. Islam dan Pembebasan Kaum Terindas: Menggagas Fiqih anti *Trafficking* ala Indonesia

Sebagai sebuah kelanjutan sejarah, kelahiran Islam menyempurnakan ajaran sebelumnya. Selain itu, ajaran Islam juga sebagai rahmat bagi alam semesta. Adanya perbudakan merupakan suatu penistaan atas keberadaan kemanusiaan. Oleh karenanya al-Qur'an berulang kali menegaskan bahwa setiap manusia adalah sama. Seperti dalam Q.S. al-Hujurat [49]: 13 yang mengaskan bahwa setiap manusia adalah sama. Perbedaan di mata Allah swt. hanyalah ketaqwaannya, bukan status sosial atau harta yang dimilikinya.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَائِلَ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya:

Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.


Diungkapkan dalam rentangan hadis dalam pembahasan terdahulu bahwa secara tegas Islam menolak adanya *trafficking*. Keberadaan larangan dan hukuman yang keras sebagaimana diungkapkan hadis di atas sering tidak berguna manakala tidak dibarengi dengan pengusutan tuntas permasalahannya. Tentunya, masalah-masalah yang melatarbelakangi tidak sama antara negara satu dan yang lainnya.

Secara umum faktor-faktor yang mendorong terjadinya *trafficking* perempuan dan anak di Indonesia adalah:

1. Kemiskinan. Menurut data dari BPS adanya kecenderungan jumlah penduduk miskin terus meningkat dari 11,3% pada tahun 1996 menjadi 23,4% pada tahun 1999, walaupun berangsur-angsur telah turun kembali menjadi 17,6% pada tahun 2002.
2. Ketenagakerjaan. Sejak krisis ekonomi tahun 1998 angka partisipasi anak bekerja cenderung pula terus meningkat dari 1,8 juta pada akhir tahun 1999 menjadi 2,1 juta pada tahun 2000.
3. Pendidikan. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2000 melaporkan bahwa 34,0% penduduk Indonesia berumur 10 tahun ke atas belum/tidak tamat SD/tidak pernah sekolah, 32,4% tamat SD dan hanya 15% tamat SLTP. Menurut Laporan BPS tahun 2000 terdapat 14% anak usia 7-12 tahun dan 24% anak usia 13-15 tahun tidak melanjutkan pendidikan ke SLTP karena alasan tidak mampu dalam pembiayaan.
4. Migrasi. Menurut KOBUMI (Konsorsium Pembela Buruh Migran Indonesia) sepanjang tahun 2001 penempatan buruh migran ke luar negeri mencapai sekurang-kurangnya 74.616 orang yang telah menjadi korban dari proses *trafficking*.
5. Kondisi keluarga. Pendidikan rendah, keterbatasan kesempatan, ketidaktahuan akan hak, keterbatasan informasi, kemiskinan dan gaya hidup konsumtif merupakan titik lemah ketahanan keluarga yang menjadi faktor tingginya angka *trafficking*.
6. Sosial budaya. Yaitu anggapan bahwa anak adakah hak milik yang dapat diperlakukan sekehendak orang tuanya. Disamping itu ketidakadilan gender atau posisi perempuan yang dianggap lebih rendah masih tumbuh di tengah kehidupan sebagian masyarakat Indonesia.
7. Media massa. Masih belum memberikan perhatian penuh terhadap berita dan informasi yang utuh dan lengkap tentang *trafficking* dan belum memberikan kontribusi yang optimal pula dalam upaya pencegahan maupun penghapusannya. Tidak sedikit justru media memberitakan sesuatu yang kurang mendidik dan bersifat porno-

grafi yang mendorong menguatnya kegiatan *trafficking* dan kejahatan susila lainnya.²⁹

Faktor-faktor tersebut menjadi penyebab maraknya *trafficking* di Indonesia. Dalam rangka untuk memberikan pemberdayaan terhadap perempuan. Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan melalui website <http://menegpp.go.id> mengadakan polling untuk mendapatkan pedoman prioritas pemberdayaan perempuan. Pilihan jawaban yang disediakan ada 4 (empat), yaitu: (1) pendidikan, kesehatan dan ekonomi; (2) politik dan pengambilan keputusan; (3) kekerasan/*trafficking* dan (4) ketenagakerjaan. Hasil polling dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:



Jawaban terbanyak yang dipilih pembaca sebagai prioritas pembangunan pemberdayaan perempuan adalah pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang dipilih oleh 129 orang pembaca (46,4 persen). Kenyataan ini didukung oleh posisi dan kondisi perempuan dalam bidang-bidang tersebut yang memang masih rendah, antara lain ditunjukkan dengan masih tingginya angka buta huruf perempuan, lebih rendahnya pendidikan tertinggi yang ditamatkan perempuan, tingginya angka kematian ibu melahirkan serta rendahnya partisipasi dan akses perempuan dalam bidang ekonomi.

²⁹ <http://menegpp.go.id>

Persentase terbesar kedua yang menjadi prioritas pembangunan pemberdayaan perempuan adalah masalah kekerasan/*trafficking* yang dipilih oleh 71 orang pembaca (25,54 persen). Seperti ketahui sejak diberlakukannya Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) Nomor 23 Tahun 2004, masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak terus menjadi sorotan di masyarakat. Banyak kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terutama yang terjadi di dalam rumah tangga menjadi berita utama di berbagai media massa. Kondisi ini mengindikasikan adanya perubahan pandangan masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan lagi merupakan aib yang harus ditutupi, tetapi merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dicegah dan dihapuskan.

Masalah lain yang juga mendapat banyak pilihan adalah masalah ketenagakerjaan. Sebanyak 58 orang pembaca (20,06 persen) berpendapat bahwa masalah ketenagakerjaan menjadi prioritas dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak. Hal ini kemungkinan didorong oleh banyaknya kasus tenaga kerja perempuan yang mendapat masalah di luar negeri. Meskipun mereka dianggap sebagai penghasil devisa negara, tetapi perlindungan terhadap mereka belum maksimal dan belum mendapat penanganan dan perhatian yang lebih serius. Masalah ketenagakerjaan lainnya adalah banyaknya anak-anak usia sekolah yang bekerja. Kesulitan ekonomi seringkali memaksa anak untuk bekerja. Kondisi ekonomi keluarga yang tidak memadai telah menyebabkan banyak anak-anak terpaksa bekerja untuk membantu mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya. Kondisi ini tentunya menyebabkan hak mereka untuk belajar, bermain dan mengalami tumbuh kembang secara wajar tidak terpenuhi. Padahal mereka merupakan aset bangsa yang diharapkan menjadi generasi penerus yang berkualitas.³⁰

Untuk melihat adanya berbagai persoalan *trafficking* di atas, maka ada solusi dari Rasulullah saw. Seorang Muslim yang baik adalah yang mampu

³⁰ *Ibid.*

berbuat baik kepada saudaranya yang Muslim. Hal tersebut sebagaimana disabdakan Nabi saw.:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقُرَشِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي
قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي
بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ
أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ قَالَ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

Artinya:

... Islam yang utama itu apa ya Rasul? Nabi bersabda seseorang yang memberikan keselamatan bagi saudaranya sesama muslim dari ucapan lisannya dan perbuatannya.³¹

Paradigma harus diubah dari perempuan dan anak hanya sebatas obyek maka menjadi perempuan dan anak menjadi subyek. Negara harus mempersiapkan sarana dan prasarana untuk kepentingan perluasan cakupan pendidikan dan ekonomi. Upaya ini paling tidak akan mengurangi angka korban *trafficking* yang setiap tahun terus bertambah. Selain itu perlu melakukan reformasi paradigma pembebasan dengan teologi yang baru seperti yang digagas oleh Asghar Ali Engineer. Bagi Asghar, agama Islam berorientasi pada persaudaraan universal (*universal brotherhood*), kesetaraan dan keadilan sosial.

Islam merefleksikan makna kebebasan yang dimiliki oleh setiap individu, dengan memberikan jaminan keadilan tanpa meletakkan berbagai stereotip sosial yang dapat menimbulkan perilaku diskriminasi, eksploitasi dan penindasan. Islam juga memberikan pengayoman dan pengakuan pada yang lemah serta dilemahkan (*mustadafin*), dengan menjadikan seorang sebagai pemimpin.³² Di sisi lain, Islam menekankan *unity mankind* yaitu bahwa antara individu satu dengan individu yang lainnya adalah sama, tidak diceraikan oleh perbedaan ras, suku, materi

³¹ Bukhari hadis no. 10 lihat juga dalam 4 jalur periwayatan melalui Muslim, Nasa'i dan al-Tirmizi.

³² Q.S. al-Qasas (28): 5.

ataupun lainnya namun disatukan dalam pengawasan, dan kedekatan pada-Nya (taqwa), sebagaimana dijelaskan dalam QS.al-Hujuraat (49):13.

Dari sini Asghar menggagas tentang teologi Islam yang lahir dari kepeduliannya pada masyarakat lemah dan terpinggirkan. Sepertinya Asghar berada pada spirit untuk merubah status quo, melalui teologi pembebasan dalam Islam yaitu teologi yang berartikulasi pada kebebasan yang berpijak pada konsep tauhid (monoteisme) dan bertindak dalam jihad³³ yaitu dengan memperluas makna ketuhanan menjadi kesatuan manusia dalam semua hal, disertai dengan aksi menghapus segala bentuk diskriminasi dan eksploitasi, juga segala perilaku yang berbentuk kezaliman. Karena logikanya sebuah masyarakat yang percaya dengan keesaan tuhan, dan beribadah kepadanya tidak akan pernah membenarkan segala bentuk penindasan-Nya.

Karena baginya, hal yang terpenting dari teologi pembebasan Islam adalah relevansi teori atau idealitas dengan kondisi sosial, dimana teori tentang Tuhan dan petunjuk-Nya (al-Qur'an) diperbincangkan. Tidak hanya bersifat eskatologis, namun memuat semangat kreatifitas umat serta bersifat temporal-kontekstual.

Ditengah ketimpangan sosial ditemukan banyak ambiguitas, dimana antara sesuatu yang nyata dan tidak, benar dan salah, ya dan tidak menjadi absurd. Seolah-olah tidak nampak dan tidak bisa dipisahkan, untuk kemudian diwujudkan dalam kemungkinan-kemungkinan kreatif, maka Asghar memperkuat ketegangan diantara hal tersebut untuk memunculkan kreatifitas, serta berjuang untuk menghadapi realitas, dan kemudian itu dapat dicapai-dalam bahasa Asghar dengan meningkatkan ruang kebebasan bagi individu maupun kelompok. Mengurangi eksploitasi ekonomi, berjuang melawan kepentingan status quo dan menafsirkan kembali ajaran-ajaran al-Qur'an.³⁴

Dari sini Asghar melakukan kontekstualisasi teologi dengan tujuan pembebasan manusia dalam artian memaksimalkan potensi masyarakat

³³ Asghar Ali Engineer, *Islam dan Pembebasan* (Yogyakarta: Lkis,1993)., 94 dan 96.

³⁴ *Ibid.* 98.

lemah keluar dari dominasi status quonya yang berada di dalam cengkraman prostitusi sebagaimana tindakan trafficking berada, serta memberikan inspirasi dan mendorong untuk bertindak melawan ketidakadilan. Dan salah satunya adalah pembebasan bagi perempuan-perempuan dan anak-anak khususnya yang mengalami ketidakadilan.

Karena sebagaimana yang diungkapkannya, teologi pembebasan dalam Islam dilakukan demi kepentingan untuk menegakkan keadilan bagi umat, tanpa melihat perbedaan ras, suku, serta golongan apapun, kecuali kualitas taqwa dan menekankan kembali perhatian Islam pada kelompok yang lemah dan usaha untuk membebaskannya dari kepentingan primordial, dan pada akhirnya melahirkan masyarakat tanpa kelas.

Setelah mendapatkan paparan tentang adanya anti *trafficking* dalam hadis dan perkembangan dalam konteks pemikiran kekinian sebagaimana yang termaifestasikan dalam pemikiran Asghar, maka pada dasarnya Islam agama yang menolak adanya *trafficking* dalam bentuk apapun. Itu semua tiak jalan sesuai dengan misi kerasulan dan Allah swt. banyak ayat-ayat al-Qur'an dan hadis nabi yang melarang bentuk seperti itu. Walaupun ada perbudakan di dalam Islam, tentunya aturan-aturan yang ada dimaknai untuk membebaskan perilaku perbudakan itu sendiri. Perbudakan di sini terutama kaitannya dengan eksploitasi perempuan dan anak dalam kancan prostitusi yang menguntungkan orang tertentu. Di masa Rasulullah dan Islam, seluruh umat Islam adalah bersaudara dan tidak ada perbedaan yang timbul dari ras, warna kulit dan sebagainya. Perbedaan kualitas seseorang di mata Allah swt. hanyalah kualitas ketaatannya pada Allah swt.

V. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa Islam sangat anti *trafficking*. Adanya perbudakan menandakan mundurnya suatu peradaban kemanusiaan. Misi Rasulullah saw. sebagai penyempurna akhlak yang baik nampak dalam pengentasan seseorang dalam perbuatan perbudakan dan perzinahan serta berbagai perbuatan atau aktivitas yang mendukung keduanya yang merendahkan martabat kemanusiaan. Ragam dan bentuk *trafficking* sebagaimana yang dikeluarkan PBB merupakan pelanggaran atas dimensi moral keagamaan dan derajat kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Dawud, *Sunan Abu Dāwud* CD *Mawsu'āt al-Ḥadīs al-Syarīf*.
- Ali, Syed Ameer. *The Spirit of Islam A History of Evolution and Ideals of Islam with a Life of the Prophet*. India: Idarah-I Adabiyat-i.
- Asghar Ali Engineer, *Islam dan Pembebasan*. Yogyakarta: LKiS, 1993.
- Al-Bukhāri, *Sahīḥ al-Bukhāri* CD *Mawsu'āt al-Ḥadīs al-Syarīf*.
- Coalition Asia Pasific Report A Publication of the Coalition Against Trafficking in Women –Asia Pasific, Vol 9., No.1, 2006.
- Goitein, S.D. *Studies in Islamic History and Institution*. Leiden: E.J. Brill, 1968.
- <http://menegpp.go.id>
- Koentjoro “Mengurai Benang Kusust Pelacuran: Menghapus Kekerasan terhadap Perempuan” dalam Irwan Abdullah dkk., *Islam dan Konstruksi Seksualitas*. Yogyakarta: PSW IAIN, 2002.
- Kompas tanggal 2 Januari 2006.
- Kompas tanggal 28 Desember 2006.
- Margoliouth. D.S. *Lectures on Arabic Histories*. Delhi: Idarah al-Adabiyah, 1977.
- Muslim. *Sahīḥ Muslim* CD *Mawsu'āt al-Ḥadīs al-Syarīf*.
- Al-Nasā'i. *Sunan al-Nasa'i* CD *Mawsu'āt al-Ḥadīs al-Syarīf*.
- El-Sadawi. Nawal. *Perempuan dalam Budaya Patriarkhi* terj. Zulkhimiyasri. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Al-Tirmidzi. *Sunan al-Tirmidzī* CD *Mawsu'āt al-Ḥadīs al-Syarīf*.
- UN *Contemporary Forms of Slavery*.

